

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai analisis SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 dibentuk untuk menjawab kebutuhan akan kepastian hukum terkait kewajiban nafkah mantan suami kepada istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Latar belakangnya melibatkan beberapa aspek yaitu, konteks sosial dan peningkatan kasus perceraian, ketimpangan gender dalam relasi ekonomi, kebutuhan, perlindungan hak-hak mantan istri, tekanan untuk reformasi hukum, dan arah kebijakan mahkamah agung

Kedua, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, khususnya terkait pemenuhan hak-hak seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah..

Ketiga, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang nafkah pasca cerai gugat, prinsip *Al-Ghurmu Bil Ghurmi* diterapkan, yang menegaskan tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerugian, seperti kewajiban suami untuk memberikan nafkah meskipun cerai gugat diajukan istri. Pendekatan Mubadalah melandasi hubungan perempuan dan laki-laki dengan tiga prinsip utama yaitu Martabat, keadilan, dan masalah.

#### **B. Saran**

Kajian tentang nafkah cerai gugat sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun penulis mencoba menemukan celah kajian yang belum pernah dibahas yaitu analisis SEMA No.2 Tahun 2019 tentang Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat

Perspektif Sosiologi Hukum. berdasarkan analisis yang sudah diuraikan, terdapat beberapa saran untuk dipertimbangkan, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, Sosialisasi tentang SEMA No.2 Tahun 2019 perlu ditingkatkan, khususnya kepada perempuan yang berencana mengajukan gugatan cerai. Sosialisasi ini dapat melibatkan lembaga peradilan, advokat, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan perempuan.
2. Mahkamah Agung perlu memastikan Implementasi SEMA No.2 tahun 2019 berjalan dengan efektif dengan membentuk mekanisme pengawasan yang dapat memantau putusan yang terkait dengan hal tersebut.

